



Tawaran Penjualan Lahan Warga Ditindaklanjuti

Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogya saat ini belum sesuai target.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh sejumlah penawaran dari warga yang berkeinginan menjual lahan mereka untuk ruang terbuka hijau, namun perlu ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Kami tidak bisa langsung memutuskan untuk membeli lahan tersebut guna dijadikan ruang terbuka hijau. Tentu, ada mekanisme yang perlu dilalui agar lahan yang dibeli dapat dimanfaatkan," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, di Yogyakarta, Senin (19/2).

Menurut dia, lahan yang akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau setidaknya memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya dari aspek luas, lokasi lahan, dan legalitas dari tanah yang akan dijual.

Pada tahun ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta akan melakukan pembelian lahan pada empat lokasi untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau publik yang lokasinya tersebar, yaitu di Muja Muju, Karangwaru, Purbayan, dan Mantrijeron.

Lahan yang akan dibeli memiliki luas beragam, mulai dari 300 meter persegi hingga 800 meter persegi. Seluruhnya adalah lahan terbuka tanpa ada bangunan yang berdiri di atasnya.

Pembelian lahan untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau publik tersebut didasarkan atas usulan warga, selain perencanaan dari pemerintah daerah.

Instansi	Sifat
.....	iat Segera <input type="checkbox"/>
.....	gera <input type="checkbox"/>
.....	isa <input type="checkbox"/>
Yogyakarta, Pjt. Ke Sekret	



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005